

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing, atau loan, atau credit*).¹

Memperoleh pinjaman dari pihak lain ini yang berikutnya akan disebut dengan kata “berutang”. Utang dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan. Pelaku usaha yang masih mampu membayar kembali utangnya biasa disebut pelaku usaha yang masih “*solvable*” sedangkan pelaku usaha yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya disebut juga dengan pelaku usaha “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.² Tidak mampu membayar artinya dimana orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) tidak memiliki dana atau dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk melunasi utangnya yang jatuh tempo.

¹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, h. 2.

² Maria Regina fika, Tesis, *Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan*, Universitas Diponegoro, Semarang 2007, h. 2.

Setiawan, dalam bukunya Ordonasi Kepailitan serta Aplikasi Kini, mengemukakan bahwa utang seharusnya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.³

Pada dasarnya, yang dapat dinyatakan pailit itu adalah setiap orang yang mempunyai utang, baik orang perorangan yang menyelenggarakan perusahaan dan tidak menyelenggarakan pekerjaan (*beroep*), baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁴ Salah satu penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Penyelesaian secara Kepailitan dilakukan di Pengadilan Niaga.

Perbedaan signifikan antara berperkara dalam proses perkara perdata pada umumnya dengan proses perkara di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu yang cukup singkat dalam proses perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga. Berbeda dengan proses perkara perdata, dalam perkara kepailitan ditentukan *time frame* jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara proses permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya debitor ditempuh dengan suatu jangka waktu yang sangat terbatas. Kerangka waktu ini tentunya hanya diatur dalam proses kepailitan namun tidak berlaku setelah putusan pernyataan pailit.⁵

³ Ardian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Cet. I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor 2009, h. 34.

⁴ Dr. Isis Ikhwanasyah, Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisa Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, Cet. I, Penerbit CV Keni Media, Bandung 2012, h. 31.

⁵ Dr. Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung 2012, h. 31.

Pengadilan Niaga adalah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang-Undang Kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara dibidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan.⁶

Kepailitan itu sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kreditornya. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”⁷ Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya, dengan demikian utang merupakan *raison d’etre* dari suatu kepailitan.⁸

Dalam Perpu No 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, utang yang merupakan salah satu unsur penting dalam terjadinya kepailitan. Namun,

⁶ Dr. Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, h. 19.

⁷ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, h. 71.

⁸ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008, h. 34.

pendefinisian utang dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksudkan utang dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu, banyak terjadi perselisihan pendapat mengenai penjabaran utang dalam peradilan. Beberapa hakim menilai bahwa utang bukan hanya yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

Untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit ,secara tegas dalam undang undang nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU bahwa permohonan tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi “debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Serta menurut ketentuan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU disebutkan pula bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana hakim merumuskan pengertian utang secara sederhana sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pailit.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep utang yang dapat dibuktikan secara sederhana dan utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam putusan kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat, bahan referensi, dan sumber informasi bagi pembaca dalam memahami utang dalam putusan kepailitan, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan ilmu hukum kepailitan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran mengenai konsep utang dalam putusan kepailitan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini, penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendapatnya bahwa penelitian

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁹.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu¹⁰. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) UU Kepailitan
- 2) Putusan Pengadilan Niaga :

Diterima :

- a) Putusan No : 02/Pailit/2014/Pn.Niaga.Sby
- b) Putusan No : 05/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg
- c) Putusan No : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Mdn
- d) Putusan No : 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
- e) Putusan No : 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
- f) Putusan No : 02/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet ke-7, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2011, h.35.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 144.

g) Putusan No: 18/Pailit/2008Pn.Niaga.Sby

Ditolak

a) Putusan No : 26/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst

b) Putusan No : 25/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

c) Putusan No: 34/Pailit/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst

d) Putusan No. 58/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

e) Putusan No : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

f) Putusan No : 35/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer¹¹. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum¹².

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang ada dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan yang berarti mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan perkara kepailitan, juga sumber-sumber bacaan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Unit Amatan

Unit amatan dalam penelitian ini adalah

a. Putusan-putusan pengadilan niaga yang di tunjuk pada halaman 6.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

¹² Ibid.

- b. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Unit Analisa

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim mengkonsepkan utang sebagai dasar pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan pailit, apa dasarnya sehingga utang tersebut tidak dapat dikabulkan dalam perkara kepailitan. Sehingga dapat diketahui apa yang dimaksudkan dengan utang dalam putusan kepailitan.

